

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sumber-sumber penerimaan negara yaitu pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, hibah, dan lain-lain. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial dari berbagai sumber penerimaan negara. Dari sudut pandang *utopia-macro*, pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi pembangunan (Santoso dan Ragayu, 2019). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Darmawan, 2015)

Pemerintah Indonesia menerapkan *self assessment system* untuk administrasi penyelenggaraan pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) dan mengelola administrasi perpajakannya secara pro aktif. Wewenang yang diberikan pada *self assessment system* yakni menghitung, melapor, dan menyetor jumlah pajak terutang sendiri. Adapun sistem pembayaran (*payment*) dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui pemotongan pihak ketiga atau *withholding system* (Jumiawaty, 2018).

Membayar pajak merupakan beban bagi wajib pajak, semakin sedikit pajak yang dibayar akan semakin menguntungkan wajib pajak. Berbeda dengan pemerintah, kondisi keuangan negara akan semakin baik seiring dengan bertambahnya jumlah pajak yang diterima. Pajak akan mengurangi *Earning Before Interest and Tax* yang diperoleh oleh suatu badan, hal ini menyebabkan manajemen akan berusaha untuk meminimalisasi beban pajak yang akan mereka bayar. Dilihat dari tingkat ketaatan hukumnya, terdapat dua cara untuk meminimalisasi beban pajak yaitu dengan cara legal dan ilegal (Pohan, 2013).

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi beban pajak dengan cara legal. *Tax planning* diharapkan dapat mengefisienkan beban pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan harus dilakukan sebelum melakukan *tax planning*. Hal tersebut penting dilakukan karena *tax planning* bertujuan meminimumkan kewajiban pajak tetapi tetap mematuhi syarat-syarat, diantaranya tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan bukti-bukti pendukungnya memadai (Pohan, 2013). Sesuai prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang minimal. Pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat diperlukan untuk mengurangi beban pajak yang dapat mengurangi laba yang akan diperoleh.

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh

laba dan likuiditas yang diharapkan. Setelah menerapkan *tax planning*, manajemen pajak diikuti dengan *tax implementation* dan *tax control* (Suandy,2016).

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memerlukan *tax planning*. Koperasi mempunyai asas kekeluargaan yang artinya, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi juga memerlukan *tax planning* yang baik supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi dapat berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan yang menjadi cita-cita koperasi. Koperasi juga merupakan lembaga usaha berbadan hukum yang operasionalnya berlandaskan manajemen koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas (Berliyanti, 2011).

Ditinjau dari *self-help*, keberadaan gerakan koperasi dapat menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar anggotanya dan dapat menjadi salah satu harapan kebangkitan masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Gerakan ini pun dapat memupuk rasa persaudaraan dengan menumbuhkan rasa saling percaya. Prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu yang tertanam dalam kegiatan koperasi sejatinya dapat menjadi pendorong rasa tolong menolong berupa jasa antar sesama anggota. Koperasi mempunyai peran sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha. Peran yang dimiliki koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat berlakunya prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi (Berliyanti, 2011).

Sebagai bentuk kepedulian koperasi terhadap hukum. Koperasi diwajibkan mempunyai akta pendirian usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak seperti halnya kegiatan atau badan usaha lainnya. Koperasi memiliki perbedaan dengan badan usaha

yang lain, yakni pada tujuan, pengambilan keputusan, permodalan, kepemilikan, balas jasa, pengawasan, dan asas. Perbedaan utama antara koperasi dan badan usaha lainnya terdapat pada prinsip. Perbedaan ini menunjukkan koperasi sebagai bentuk badan usaha bagi perorangan yang umumnya berskala mikro dan kecil akan lebih maksimal dalam mewujudkan demokrasi ekonomi (Darmawan, 2015).

Penelitian mengenai *tax planning* yang pernah dilakukan sebelumnya lebih banyak dilakukan pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) oleh karena itu penulis memilih koperasi sebagai objek penelitian agar penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Studi kasus dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (KPRI FEUA) karena KPRI FEUA memiliki penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak (PKP) yang cukup besar dan belum menerapkan *tax planning*. Sehingga penulis berasumsi perlunya perancangan *tax planning*. Untuk saat ini KPRI FEUA menggunakan tarif PPh Final yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk tahun pajak 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk tahun pajak 2018. Penelitian ini akan merancang *tax planning* untuk masa pajak setelah berakhirnya penggunaan tarif PPh Final ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi administrasi pajak yang dilakukan oleh KPRI FEUA saat ini?

2. Apa saja kelemahan atau risiko yang mungkin muncul dikemudian hari atas kondisi administrasi pajak saat ini?
3. Bagaimana perancangan *tax planning* yang dapat dilakukan pada KPRI FEUA dalam upaya optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mempejalari kondisi administrasi pajak yang dilakukan oleh KPRI FEUA saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi kelemahan atau risiko yang mungkin muncul dikemudian hari atas kondisi administrasi pajak saat ini.
3. Untuk menganalisis perancangan *tax planning* yang dapat dilakukan pada KPRI FEUA dalam upaya optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan dalam memperkaya konsep perancangan penerapan *tax plannig* dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada badan usaha koperasi dengan memanfaatkan celah yang

ada pada undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perancangan *tax planning* tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penguat teori tentang *tax planning* dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada beban usaha koperasi yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pembandingan perancangan *tax planning* yang dilakukan pada koperasi dengan yang dilakukan pada badan usaha lain dengan tujuan mengefisienkan beban pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki keadaan perpajakan KPRI FEUA dalam upaya untuk mengefisienkan beban pajak yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perancangan *tax planning* dalam usaha untuk mengefisienkan beban pajak pada badan usaha koperasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian yang terdiri atas penjelasan strategi pajak, *tax management* dan *tax planning*, teori kemakmuran dan efisiensi, efisiensi beban pajak, penjelasan tentang koperasi, serta skema kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan langkah-langkah analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang koperasi, serta hasil analisis data terkait dengan perancangan *tax planning* dalam upaya optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada KPRI FEUA.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian ini oleh peneliti.